

Kewenangan Peradilan Internasional dalam Penanganan Kasus Pengusiran atau Pemindahan Secara Paksa Terhadap Stateless Person (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)

Submission : 13 Mei 2023

Revision : 27 Juni 2023

Publication : 30 Juni 2023

Pretty Sianturi ¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: prettysianturi0809@gmail.com

Abstract: *This research aims to provide an analysis of the overlapping between the authority of the International Court of Justice (ICJ) and the authority of the International Criminal Court (ICC) in handling cases of gross human rights violations in the international sphere, especially in the case of crimes against humanity of stateless persons of Rohingya ethnicity in Myanmar. This research aims to identify the authority of the International Court of Justice (ICJ) as the main organ of the United Nations authorised in international cases. This research also uses juridical-normative research with a statutory approach, conceptual approach, and comparative conceptual approach. Based on this research, there has not been an effective handling of this case since 2012 until now, causes the Rohingya Ethnicity to still be a group of statelessness. Therefore, there is a need for an effective handling by the authorised institution of this case to provide the rights of the Rohingya Ethnic that have long been neglected.*

Keywords: *authority; international court of justice (ICJ); international criminal court (ICC); overlapping; rohingya.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis tumpang tindih (*overlapping*) antara kewenangan *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan kewenangan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat dalam lingkup internasional, khususnya pada kasus kejahatan kemanusiaan *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan *International Court of Justice* (ICJ) sebagai organ utama PBB yang berwenang dalam kasus-kasus internasional, termasuk kasus pada penelitian ini. Penelitian menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statues approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative conceptual*). Berdasarkan penelitian ini, belum terdapat suatu penanganan yang efektif terhadap kasus ini.

sejak tahun 2012 hingga pada saat ini dan menyebabkan Etnis Rohingya masih menjadi *statelessness*. Oleh karena itu diperlukan suatu penanganan yang efektif oleh lembaga yang berwenang yang diharapkan dapat memberikan hak-hak atas Etnis Rohingya yang telah lama terabaikan.

Kata Kunci: kewenangan; mahkamah internasional (ICJ); mahkamah pidana internasional (ICC); tumpang tindih; rohingya

1. Pendahuluan

Berdasarkan instrumen hukum internasional terdapat empat pelanggaran HAM yang bersifat berat, yang diperhatikan secara internasional, yakni: kejahatan genosida (*genocide*); kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*); kejahatan perang (*war crimes*); kejahatan agresi (*aggression*). Sejarah mencatat banyak kejahatan terhadap HAM telah terjadi, termasuk yang bersifat horizontal (antara masyarakat) dan yang bersifat vertikal (antara negara dengan warga negara), yang sebagian besar diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Penelitian ini mengambil kasus yang terjadi terhadap Etnis Rohingya di Myanmar, yang merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara vertikal. Pencabutan kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar yang didasarkan pada *Burma Citizenship Law* 1982 adalah salah satu bentuk yang tergolong dalam kejahatan kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar dengan mengeluarkan Undang-Undang tersebut merupakan sebuah upaya untuk melakukan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dalam hal ini Etnis Rohingya, yang berdasarkan instrumen HAM internasional, setiap orang berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan, dengan tidak membedakan ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, politik dan pendapat yang berbeda.¹

¹ Ayub Torry Satrio K, "Optimalisasi Peran International Criminal Court Dan Aplikasi Aksi Kemanusiaan Sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya". *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 4 No. 3 (2014). Hlm. 12, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.316>.

International Court of Justice (Mahkamah Internasional) sebagai organ yudisial utama PBB memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan pada Bab II Statuta Mahkamah Internasional, khususnya pada Pasal 36.² *International Court of Justice* memiliki kewenangan tambahan, yakni melakukan kewenangan lebih lanjut yakni wewenang untuk memberikan perlindungan sementara, mengizinkan intervensi pihak ketiga dalam kasus dan menginterpretasikan putusan-putusan sebelumnya. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami tugas utama ICJ ialah menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, yang tidak hanya mencakup sengketa antar negara saja akan tetapi juga sengketa lainnya yang diatur oleh instrumen internasional, yakni kategori sengketa tertentu antara negara dan individu, badan hukum, dan aktor non-negara di satu sisi. Pada sisi lain, *International Criminal Court of Justice* (Mahkamah Pidana Internasional) adalah peradilan yang didirikan untuk mengadili para pelaku yang bersifat internasional. *International Criminal Court* pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa ICC memiliki kewenangan material terhadap empat (4) kejahatan, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa kedua peradilan memiliki kewenangan untuk memberikan upaya penanganan terhadap kasus terkhusus pada penelitian ini kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dengan studi kasus Etnis Rohingya di Myanmar. Kewenangan kedua peradilan ini mengakibatkan adanya keadaan tumpang tindih (*overlapping*) antara kewenangan *International Court of Justice* dan kewenangan *International Criminal Court*. Keadaan tumpang tindih (*overlapping*) antar kedua lembaga dapat menyebabkan inefisiensi dalam lembaga dan fungsi mereka. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana seharusnya kewenangan antara *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana

² Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Hlm. 50.

Internasional) dalam penanganan kasus kejahatan kemanusiaan, dengan studi kasus pengusiran atau pemindahan terhadap *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar.

Keadaan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan kewenangan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) berdampak pada mekanisme internasional dalam penegakan penyelesaian pelanggaran HAM berat, khususnya terhadap kasus pada penelitian ini, oleh karena itu diperlukan aturan yang jelas sehingga kasus-kasus serupa dapat memperoleh penanganan yang efisien dan efektif.

2. Metode

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative (metode penelitian hukum normatif). Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.³

3. Pembahasan

3.1. Kejahatan Kemanusiaan Pengusiran atau Pemindahan Secara Paksa Terhadap Stateless Person Etnis Rohingya di MyanmarSub-pembahasan

Crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar harkat dan martabat manusia (genosida, pembantaian, perbudakan, dan pemindahan paksa) yang diprakarsai, disetujui atau didukung oleh aktor-aktor negara maupun non-negara, dan dilakukan pada masa perang maupun damai, sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil.

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Hlm. 3.

Amnesty International mendokumentasikan terdapat enam kejahatan kemanusiaan terjadi di Rakhine terhadap Etnis Rohingya, adapun kejahatan-kejahatan tersebut adalah; pembunuhan dan pembantaian; pengusiran atau pemindahan paksa; penyiksaan; pemerkosaan dan kekerasan seksual; pembakaran desa yang secara sistematis dan terorganisir; persekusi dan perlakuan tidak berperikemanusiaan lainnya.⁴ Berdasarkan kejahatan-kejahatan, penulis memusatkan penelitian ini pada kejahatan pengusiran atau pemindahan secara paksa terhadap Etnis Rohingya, hingga sampai saat ini menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai hingga saat ini.

Pengusiran atau pemindahan secara paksa terhadap Etnis Rohingya dilakukan dengan tindakan yang sistematis, dalam bentuk di mana Etnis Rohingya menjadi etnis yang tidak diakui kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Myanmar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 (*Burma Citizenship Law 1982*). Hal ini menyebabkan Etnis Rohingya berstatus *stateless person*. Status ini terjadi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara di bawah hukum nasionalnya.

3.2. Tumpang Tindih (*Overlapping*) Kewenangan International Court of Justice dan Kewenangan International Criminal Court dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Stateless Person Etnis Rohingya

Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional adalah dasar Kewenangan *International Court of Justice* (ICJ) atas kasus kejahatan kemanusiaan, pasal tersebut berbunyi:

⁴ David Christian Lumban Gaol, Arinto Nugroho & Elisabeth Septin Puspoayu. "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional". *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 4 No. 3 (2017). Hlm. 2, <https://doi.org/10.2674/novum.v4i3.22065>.

“Setiap negara dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk memutuskan sengketa yang timbul di antara negara-negara yang bersangkutan.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa ICJ memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian internasional yang menimbulkan kewajiban hukum internasional, pelanggaran hak asasi manusia, serta pelanggaran hukum internasional kebiasaan internasional.

Menurut pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, setiap negara berhak untuk mengajukan permohonan kepada mahkamah untuk memutuskan sengketa yang timbul di antara negara-negara yang bersangkutan.⁵ Dalam penelitian ini konteks kasusnya adalah kasus Rohingya, Etnis Rohingya yang menghadapi kejahatan kemanusiaan di Myanmar yang menyebabkan mereka menjadi *stateless people*.

Pentingnya Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional adalah bahwa pasal ini memberikan dasar bagi negara atau kelompok etnis yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan dapat meminta intervensi ICJ untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, Etnis Rohingya yang merupakan *stateless person* tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya dalam negara tempat etnis ini berada. Oleh karena itu kewenangan ICJ untuk menanggapi dan menangani sengketa menjadi landasan hukum bagi upaya membawa keadilan terhadap Etnis Rohingya.

⁵ Sarah Williams and Michael Wood, “The Gambia v. Myanmar: The International Court of Justice’s Jurisdiction over the Rohingya Genocide Case”. *The American Journal of International Law*, Volume 8 No. 4 (2022). Hlm. 1–38, <https://doi.org/10.1177/23996544231188822>.

Sebagai organ penting PBB, ICJ memiliki kewenangan universal yang berdasarkan persetujuan sukarela atau perjanjian internasional.⁶ Pada kasus Etnis Rohingya yang menjadi *stateless person*, Myanmar sebagai salah satu negara anggota PBB tunduk pada kewenangan ICJ. Namun ICJ memiliki batasan kewenangannya terutama melibatkan sengketa antar negara dan tidak secara langsung mencakup individu yang terlibat dalam kejahatan.

Pada sisi lain *International Criminal Court* (ICC) dalam pelaksanaan kewenangannya dilandaskan pada *Rome Statute* 1998 (Statuta Roma 1998) pada Pasal 17 ayat (1) huruf a yang berbunyi:⁷

“Having regard to paragraph 10 of The Preamble and article 1, THE Court shall determine that a case is inadmissible where: The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution”

Jika diterjemahkan secara bebas pasal ini menjelaskan bahwa mahkamah akan menyatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima apabila kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu negara yang memiliki kewenangan atas kasus tersebut, kecuali jika negara tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak

⁶ R. Rubiyanto, “Kedudukan Mahkamah Internasional Dalam Mengadili Perkara Kejahatan Kemanusiaan”. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume 15 No. 2 (2018). Hlm. 188, <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v15i2.688>.

⁷ Marie Jacobsson. *Complementary and The International Criminal Court: Balancing National Responsibility and International Justice* Leiden: Leiden University Press, 2015. Hlm. 43-45.

mampu (*unable*) secara sungguh-sungguh untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan.

Pasal 17 ayat (1) huruf a Statuta Roma menggambarkan pentingnya kewenangan ICC dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk kejahatan kemanusiaan yang kemudian ditegaskan juga dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, namun pada Pasal 17 ini perlu ditekankan bahwa ICC dapat menyatakan suatu kasus tidak dapat diterima jika negara yang memiliki yurisdiksinya menangani penyelidikan atau penuntutan kasus tersebut. Dalam konteks pada penelitian ini, terhadap *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar pasal ini menjadi landasan dan sangat penting untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Statuta Roma 1998 sebagai landasan bagi ICC menjamin bahwa korban kejahatan kemanusiaan tidak terabaikan. Secara khusus pada Pasal 17 Statuta ini memberikan landasan terhadap ICC untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul ketika negara-negara gagal atau enggan menegakkan hukum terhadap pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Menurut pasal ini, ICC akan menyatakan bahwa mahkamah tidak dapat menerima suatu perkara jika negara yang berada di bawah kewenangannya melakukan investigasi atau penuntutan kecuali jika negara tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) melakukannya. Hal ini menegaskan posisi ICC, bahwa kewenangan ICC bersifat komplementer (*complementary*) atau melengkapi terhadap sistem hukum nasional, di mana ICC tidak dapat melaksanakan kewenangannya sepanjang negara yang memiliki kewenangan berkeinginan atau mampu menangani kasus tersebut.

Pada penjelasan tersebut menekankan posisi masing-masing mahkamah dalam hal penanganan kasus kejahatan kemanusiaan secara khusus pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini terdapat keadaan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antar mahkamah di mana kedua mahkamah masing-masing dapat menerapkan kewenangannya dan memberikan peranan untuk penyelesaian kasus ini. Akan tetapi keadaan demikian dapat memicu masalah-masalah hukum yang akan timbul.

Kasus kejahatan kemanusiaan terhadap *stateless person* etnis Rohingya di Myanmar menimbulkan adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antara *International Court of Justice* (ICJ) dan *International Criminal Court* (ICC),⁸ keadaan tumpang tindih (*overlapping*) ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kasus *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar termasuk salah satu kejahatan internasional, yakni kejahatan kemanusiaan. Kedua lembaga ICJ dan ICC memiliki kewenangan untuk menangani perkara kejahatan internasional.
- b. Myanmar sebagai negara tempat terjadinya kejahatan tersebut tidak tunduk pada kewenangan *International Criminal Court* (ICC) di mana Myanmar tidak meratifikasi Konvensi Statuta Roma yang menjadi landasan kewenangan ICC. Namun di sisi lain Myanmar adalah salah satu negara anggota PBB, sehingga tunduk pada kewenangan ICJ sebagai salah satu organ penting PBB.

Menurut pendapat ahli, Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa tumpang tindih kewenangan antara ICJ dan ICC adalah suatu hal

⁸ Adi Wibowo, “Yurisdiksi Berlapis Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar: ICJ Atau ICC”. *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1 No. 26 (2023). Hlm. 30, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i3.1915>.

yang kompleks dan perlu dikaji secara mendalam. Hal ini disebabkan karena kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan tersebut dapat dilihat di mana ICJ merupakan lembaga peradilan internasional yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antar negara, sedangkan ICC merupakan lembaga peradilan internasional yang memiliki wewenang untuk mengadili individu-individu yang melakukan kejahatan internasional.

Pada kasus ini, kasus kejahatan kemanusiaan terhadap *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar, ICJ memiliki kewenangan untuk menangani kasus kejahatan kemanusiaan terhadap etnis tersebut, begitu pun dengan ICC, ICC memiliki kewenangan untuk menangani kasus kejahatan kemanusiaan terhadap etnis tersebut. Dalam hal ini *International Court of Justice* (ICJ) dan *International Criminal Court* (ICC) sebagai dua lembaga dalam lingkup hukum internasional memiliki kewenangan yang saling tumpang tindih (*overlapping*) atas kasus kejahatan kemanusiaan. Tumpang tindih (*overlapping*) antar kedua mahkamah *International Court of Justice* dan *International Criminal Court* dalam kasus kejahatan kemanusiaan khususnya terhadap *stateless person* etnis Rohingya di Myanmar, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹

1) Wewenang *Rationae Personae*

International Court of Justice (ICJ) memiliki wewenang *rationae personae* terhadap negara-negara yang merupakan anggotanya. Sebagai negara anggota PBB, Myanmar tunduk pada kewenangan ICJ yang menjadi organ inti PBB. Sebaliknya, *International*

⁹ R. Rubiyanto, "Kedudukan Mahkamah Internasional Dalam Mengadili Perkara Kejahatan Kemanusiaan". *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume 15 No. 2 (2018). Hlm. 188, <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v15i2.688>.

Criminal Court (ICC) juga memiliki wewenang *ratione personae*, akan tetapi Myanmar bukanlah negara anggota ICC yang tunduk pada Statuta Roma 1998, oleh karena itu, ICC tidak dapat mengadili Myanmar berdasarkan keanggotaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut keadaan tumpang tindih (*overlapping*) antara ICJ dan ICC terjadi ketika kedua lembaga memiliki kewenangan *ratione personae* yang saling bersinggungan. Dengan konteks ini, kedua lembaga dapat menangani kasus terhadap kasus kejahatan kemanusiaan *stateless person* etnis Rohingya. Sebagai contoh ICJ dapat menilai pelanggaran kewajiban Myanmar dalam melindungi Hak Asasi Manusia Etnis Rohingya. Sedangkan pada sisi lain ICC dapat menangani aspek kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya yang dalam penyelesaiannya dihadapkan pada tanggung jawab individu.

Dengan adanya keadaan tumpang tindih (*overlapping*) ini berdampak dalam menciptakan kompleksitas dalam penanganan kasus, yang dapat menimbulkan pertanyaan akan koordinasi dan konsistensi keputusan antara kedua lembaga tersebut, meskipun umumnya ICJ dan ICC memiliki peran yang berbeda dan tujuan yang berbeda namun pada kasus kejahatan internasional secara khusus kasus kejahatan kemanusiaan yang menjadi poin utama penelitian ini, baik ICJ dan ICC dapat memutuskan mengenai aspek-aspek yang saling terkait dalam kasus ini. Oleh sebab itu, koordinasi yang efektif antara kedua mahkamah menjadi penting untuk menghindari ketidakjelasan yang akan timbul.

Keadaan tumpang tindih (*overlapping*) antar kedua mahkamah ICJ dan ICC terhadap kewenangan ini menjadi sorotan akan perlunya pemikiran lebih lanjut terkait kerangka hukum internasional terkait kewenangan kedua mahkamah. Hal ini perlu sebagai

reformasi atau klarifikasi lebih lanjut yang diperlukan agar kasus-kasus serupa dapat ditangani dengan lebih efisien, jelas dan adil. Keadaan ini dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap *stateless person* Etnis Rohingya menciptakan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dalam mengelola kasus serupa di tingkat internasional.

2) Wewenang *Rationae Materiae*

Kewenangan antar kedua mahkamah ICJ dan ICC pada hal ini membawa kompleksitas tersendiri dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan *stateless person* etnis Rohingya di Myanmar. ICJ dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menangani sengketa antarnegara, sehingga dalam konteks ini ICJ dapat memberikan keputusan terkait perselisihan antara Myanmar dan Bangladesh terkait *stateless person* Etnis Rohingya, dalam hal ini ICJ fokus pada aspek antarnegara. Pada sisi lain ICC berperan dalam menegakkan hukum terhadap individu yang terlibat langsung dalam kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, ICC dapat melanjutkan proses peradilan dengan mengadili individu yang secara langsung terlibat atau bertanggung jawab atas tindakan kejahatan kemanusiaan *stateless person* Etnis Rohingya.

Dalam hal ini perlu disoroti bahwa sangat penting adanya peraturan yang lebih jelas terhadap kewenangan antar kedua mahkamah untuk menghindari ambiguitas dan memfasilitasi salah satu penanganan yang efektif terhadap kasus ini. Keseluruhan penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan *stateless person* Etnis Rohingya memerlukan pendekatan yang terkoordinasi, adil, dan efisien baik dari ICJ maupun ICC untuk memastikan keadilan bagi negara maupun individu terdampak.

3) Wewenang *Rationae Temporis*

International Court of Justice (ICJ) memperoleh wewenangnya atas sengketa internasional yang muncul setelah tanggal 1 Januari 1945, merujuk pada Statuta Mahkamah Internasional yang mulai berlaku saat itu. Sementara itu *International Criminal Court* memiliki kewenangan terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi setelah tanggal 1 Juli 2002, seiring dengan berlakunya Statuta Roma 1998. Hal inilah yang menciptakan kesempatan antar kedua mahkamah untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan kemanusiaan pada periode bersamaan.

Secara khusus pada kasus dalam penelitian ini, yakni kasus kejahatan kemanusiaan *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar, ICJ memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan sengketa ini yang terjadi pada tanggal 1 Januari 1946. Sementara ICC, dapat mempertimbangkan tindakan kejahatan kemanusiaan *stateless person* Etnis Rohingya dengan catatan bahwa kasus tersebut terjadi setelah tanggal 1 Juli 2002, di mana Statuta Roma 1998 mulai berlaku. Dengan demikian, terdapat keadaan di mana kedua mahkamah ICJ dan ICC dapat bersama-sama memberikan peranan penting dalam penanganan kasus ini.

Dengan demikian, aspek kewenangan ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap dampaknya pada keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Keadaan persinggungan ini antar kedua mahkamah ICJ dan ICC dalam menanggapi kasus tersebut menjadi tantangan yang kompleks, membutuhkan koordinasi yang baik serta keseimbangan yang cermat agar mencapai hasil yang optimal dalam menjaga integritas masing-masing mahkamah dalam upaya penanganannya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, keadaan tumpang tindih (*overlapping*) antara kedua Mahkamah

International Court of Justice (ICJ) dan *International Criminal Court (ICC)* dalam konteks kejahatan kemanusiaan *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar membawa konsekuensi serius, seperti tidak adanya ketidakpastian hukum, ketidakefisienan, dan dapat berpotensi pada konflik kewenangan.¹⁰

Dengan demikian keadaan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antara ICJ dan ICC dalam konteks kejahatan kemanusiaan *stateless person* Etnis Rohingya dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain:

1) Ketidakpastian Hukum

Keadaan ini terjadi akibat ketidakjelasan antara lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili atau menangani suatu kasus tertentu. Hal ini menyebabkan pelaku kejahatan kemanusiaan secara khusus dalam penelitian ini tidak dapat diadili dengan adil dan transparan. Oleh karena itu, hal ini menjadi isu penting dalam adanya keadaan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan ini. Pelaku kejahatan kemanusiaan kemudian memiliki pilihan untuk memilih opsi untuk memilih lembaga manakah yang akan mengadili atau menanganinya, dan akan sangat tergantung akan pertimbangan terhadap keuntungan hukum yang mungkin akan diperoleh. Dengan demikian, maka kerap terjadi ambiguitas dalam sistem peradilan internasional yang memberikan pelaku kejahatan kemanusiaan kesempatan untuk memanipulasi proses hukum demi kepentingan mereka sendiri.

2) Tidak Efisien (Ketidakefisienan)

Hal ini menjadi dampak nyata akan adanya keadaan tumpang tindih (*overlapping*) antar mahkamah *International Court of*

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 103.

Justice dan *International Criminal Court*. Dengan adanya kewenangan antara kedua mahkamah untuk menangani ataupun mengadili suatu kasus dapat menyebabkan terjadinya pemborosan waktu dan sumber daya. Proses yang berlarut-larut dan biaya yang meningkat dapat menghambat kemajuan penegakan hukum serta mempengaruhi efektivitas upaya internasional dalam menanggapi kejahatan kemanusiaan.

3) Konflik Kewenangan

Hal ini menimbulkan resiko serius terhadap integritas hukum internasional, jika kedua mahkamah berusaha untuk menangani kasus yang sama. Maka dengan demikian konflik kewenangan dapat menciptakan kekacauan dan menimbulkan keraguan terhadap hasil akhir dalam penanganannya. Oleh karena itu pemilihan terhadap kewenangan yang tepat menjadi sangat penting untuk menghindari benturan kepentingan dan menjaga kekuatan hukum dalam penanganannya.

Dalam kerangka penanganan kejahatan kemanusiaan terhadap *stateless person* seperti yang dialami oleh Etnis Rohingya di Myanmar, yang menjadi korban pemindahan atau pengusiran paksa, terdapat kompleksitas tambahan yang timbul akibat adanya keadaan tumpang tindih (*overlapping*) antar kedua mahkamah *International Court of Justice* dan *International Criminal Court*, di mana terdapat keadaan ketidakmampuan *stateless person* untuk memperoleh kewarganegaraan, yang memunculkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang sangat sulit diwujudkan. Maka dalam situasi ini sangat penting adanya kewenangan dan tindakan yang jelas antara kedua mahkamah ICJ dan ICC dalam menangani kasus ini.

International Court of Justice (ICJ) maupun *International Criminal Court* (ICC) di dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan

kejahatan kemanusiaan *stateless person* menjadi esensial untuk memberikan penanganan kasus yang efektif agar hak-hak mereka terpenuhi. *Stateless person* seperti Etnis Rohingya selalu menghadapi keadaan di mana adanya ketidakpastian hukum dan hak-haknya yang dilanggar akibat tidak memiliki kewarganegaraan, hal ini menjadi landasan untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap etnis tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji kewenangan lembaga atau mahkamah mana yang lebih berhak dan efisien untuk memberikan penanganan terhadap kasus tersebut.

Pertimbangan terkait hak-hak *stateless person*, khususnya Etnis Rohingya menjadi semakin relevan dalam konteks penanganan konflik, yang akan melahirkan perlindungan akan hak-haknya. Terkait dengan kewenangan mahkamah mana yang lebih berhak dan tepat dalam menangani kasus ini dengan tujuan menghasilkan hasil penanganan yang efektif menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi tuntutan untuk menanggapi tantangan yang dihadapi Etnis Rohingya. Koordinasi yang efektif terhadap mahkamah tersebut akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam memberikan keadilan dan menjamin hak-hak Etnis Rohingya tersebut.

Oleh karena itu keadaan tumpang tindih (*overlapping*) antara kedua mahkamah, keadaan di mana terjadi ambiguitas akan kewenangan masing-masing mahkamah dapat menyulitkan proses hukum dan menghambat upaya untuk mencapai penyelesaian kasus dan memberikan keadilan terhadap Etnis Rohingya. Dengan demikian sangat diperlukan adanya pedoman yang jelas dan konsisten bagi penegakan hukum terhadap kasus serupa, khususnya dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini terhadap *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar. Adapun hal ini berguna untuk menghindari ketidakpastian hukum,

ketidakefisienan, serta konflik kerwenangan yang akan timbul akibat keadaan tumpang tindih (*overlapping*) terhadap kewenangan antara kedua mahkamah *International Court of Justice* dan *International Criminal Court*.

3.3. Kewenangan *International Court of Justice* dalam Penanganan Kasus Kejahatan Kemanusiaan terhadap *Stateless Person* Etnis Rohingya

1. *International Court of Justice* dalam Penanganan Kasus Kejahatan Kemanusiaan terhadap *Stateless Person* Etnis Rohingya

Dalam konteks hukum internasional terdapat sebuah prinsip yang disebut prinsip subsidiaritas. Prinsip ini dalam hukum internasional diterapkan untuk menentukan kewenangan yang paling sesuai atau yang paling tepat dalam menangani suatu sengketa hukum. Prinsip subsidiaritas adalah prinsip yang menyatakan bahwa *International Criminal Court* hanya memiliki kewenangan untuk mengadili suatu kasus jika kewenangan negara tersebut tidak memadai atau tidak efektif. Dalam kasus pada penelitian ini, kejahatan kemanusiaan terhadap *stateless person* Etnis Rohingya, Myanmar ialah negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus tersebut, namun Myanmar telah menolak untuk mengadili kasus ini.

Hukum internasional memiliki peranan penting dalam menangani kasus *stateless* di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Salah satu lembaga yang berwenang memberikan penanganan hukum terhadap *stateless person* adalah *International Court of Justice* (ICJ), ICJ merupakan badan hukum internasional yang memiliki kewenangan atas perselisihan antara negara-negara anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB).¹¹

Kewenangan *International Court of Justice* (ICJ) untuk menangani kasus *stateless person* didasarkan pada *Statute of The International Court of Justice* (Statuta Mahkamah Internasional) yang merupakan bagian integral dari Charter of the United Nations atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹² Statuta ini memberikan kerangka hukum dan dasar yuridis bagi fungsi dan kewenangan ICJ. Dalam konteks *stateless person*, ICJ memiliki tanggung jawab untuk menangani perselisihan dan sengketa antara negara-negara yang melibatkan hak-hak atau perlindungan terhadap individu yang menjadi *stateless*.

Peran *International Court of Justice* tidak hanya terletak pada penyelesaian sengketa antara negara-negara, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia bagi *stateless person*. ICJ dapat memutuskan perkara yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap individu tanpa kewarganegaraan, memberikan keadilan dan mengupayakan hak-hak mereka sesuai dengan norma-norma hukum internasional. Selain itu, ICJ juga memiliki peran dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum internasional terkait status dan perlindungan *stateless person*. Putusan dan interpretasi ICJ dapat membentuk preseden hukum yang mempengaruhi perlakuan global terhadap individu tanpa kewarganegaraan. Oleh karena itu, keberadaan ICJ sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan hukum *stateless person* menunjukkan komitmen dunia

¹¹ Ahmad Zabidi. "The Legal Protection of Stateless Persons in Indonesia". *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2, No. 14 (2022). Hlm. 165, <https://doi.org/10.30649/htj.v6i2.112>.

¹² Christian Gamas, "Kewenangan ICJ Untuk Memutus Kasus Stateless Person," *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2, No. 29 (2022). Hlm. 23–25.

internasional dalam melindungi hak-hak individu di luar batas kedaulatan negara.

Melalui *Statute of The International Court of Justice*, ICJ menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan, penegakan hukum internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, mahkamah ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan bahwa individu tanpa kewarganegaraan memiliki akses ke penegakan hukum dan perlindungan hak-haknya di tingkat internasional.

Pada Pasal 65 ayat (1) *Statute of The International Court of Justice* memberikan wewenang kepada suatu negara untuk mengajukan permohonan kepada mahkamah untuk memperoleh pendapat konsultatif mengenai suatu masalah hukum internasional.¹³ Berdasarkan pasal tersebut dalam kasus yang melibatkan Etnis Rohingya di Myanmar, negara-negara yang prihatin dan peduli terhadap situasi etnis tersebut dapat memiliki opsi untuk memanfaatkan mekanisme pendapat konsultatif dari *International Court of Justice*.

Dalam kasus Etnis Rohingya yang menjadi perhatian dunia internasional terkait masalah Hak Asasi Manusia yang mencakup status *stateless person*. Negara-negara yang ingin mengajukan permohonan konsultatif kepada *International Court of Justice* dapat menilai apakah tindakan Myanmar telah melanggar kewajibannya di bawah hukum internasional, khususnya terkait dengan hak-hak Etnis

¹³ Muh Nur Isra, "Sistem Pengambilan Keputusan di Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Ditinjau dari Pendekatan American Realism dan Scandinavian Realism". *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 5, No. 4 (2021). Hlm. 1491, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2587>.

Rohingya yang telah dilanggar atau diabaikan.

Pertimbangan untuk mengajukan permohonan pendapat konsultatif kepada ICJ melibatkan analisis mendalam terkait peranan Myanmar dalam menciptakan situasi *stateless person* bagi Etnis Rohingya. Negara-negara tersebut dapat mengajukan pertanyaan kepada ICJ terkait apakah tindakan Myanmar mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang menangani status kewarganegaraan dan hak asasi manusia.

Proses pengajuan permohonan kepada ICJ melibatkan langkah-langkah hukum dan diplomasi yang cermat. Negara-negara tersebut harus merinci secara jelas pertanyaan hukum internasional yang ingin mereka sampaikan kepada ICJ dan kemudian memberikan argumen hukum yang kuat untuk mendukung permohonan mereka.

Adapun upaya penanganan kasus ini oleh ICJ menunjukkan kepentingan ICJ dalam memastikan bahwa tindakan pencegahan segera diambil untuk mencegah lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap Etnis Rohingya. Kemudian dengan melibatkan proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan presentasi argumen hukum yang mendalam, maka ICJ sebagai mahkamah yang berwenang akan memberikan pendapat hukum atas kasus tersebut sebagai panduan hukum terhadap kasus tersebut.

2. Konvensi-Konvensi Internasional Terkait

Pengajuan kasus kejahatan kemanusiaan *stateless person* yang menimpa Etnis Rohingya kepada *International Court of Justice* (ICJ) perlu diperkuat dengan adanya konvensi-konvensi internasional. Krisis kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar menciptakan suatu konteks yang

dapat dihadapi melalui kerangka kerja hukum internasional. Beberapa konvensi internasional menjadi dasar yang kuat untuk menyoroti pelanggaran hak-hak Etnis Rohingya dan status *stateless person* terhadap mereka. Tiga konvensi utama yang relevan adalah Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954, Konvensi tentang Pengurangan Statelessness tahun 1961, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966.¹⁴

(1) Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954.

Konvensi ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi *stateless person*. Konvensi ini menetapkan hak-hak dasar bagi individu tanpa kewarganegaraan, termasuk hak untuk memiliki dokumen identitas, hak untuk bekerja, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam konteks Etnis Rohingya, di mana banyak dari mereka mengalami ketiadaan akan kewarganegaraan, pengajuan permohonan kepada ICJ kemudian dapat merinci pelanggaran terhadap konvensi ini.

(2) Konvensi tentang Pengurangan *Statelessness* Tahun 1961
Konvensi ini merupakan instrumen hukum yang mengatur upaya mengurangi kasus-kasus *statelessness*. Dalam konteks penelitian ini, dihadapkan pada situasi di mana Etnis Rohingya kehilangan status kewarganegaraannya. Oleh karena itu konvensi ini dapat dijadikan sebagai dasar argumen. Negara-negara yang peduli terhadap kasus ini dapat mengajukan pertanyaan kepada ICJ apakah tindakan Myanmar melanggar kewajiban di bawah konvensi ini dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi

¹⁴ Paul Brown and Annalisa Savaresi. "The Challenges of Statelessness in The Asia-Pacific Region". *International Journal of Refugee Law*, Volume 15, No. 3 (2021). Hlm. 223-224, <https://doi.org/10.1080/15562948.2017.1332305>.

statelessness terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.

(3) Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966

Dengan adanya konvensi ini dapat menyediakan kerangka hukum yang lebih umum terkait dengan hak-hak asasi manusia. Dalam kasus pada penelitian ini, konvensi ini menjadi dasar untuk menilai pelanggaran hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan perlakuan diskriminatif. Negara-negara yang memandang bahwa hak-hak ini dilanggar dapat menggunakan konvensi ini dan ICJ untuk memberikan Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya yang telah dilanggar. Berdasarkan penjelasan di atas, konvensi-konvensi tersebut menetapkan kewajiban-kewajiban hukum bagi negara-negara untuk melindungi hak-hak orang tanpa kewarganegaraan.

4. Kesimpulan

Keadaan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antar kedua mahkamah International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC) dalam penanganan kejahatan internasional yang secara khusus dalam penelitian ini fokus pada kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Keadaan tumpang tindih (*overlapping*) ini terlihat dengan adanya persinggungan terhadap wewenang *rationae personae*, wewenang *rationae materiae*, dan wewenang *rationae temporis* antar kedua mahkamah International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC). Adanya keadaan tumpang tindih (*overlapping*) ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakefisienan, serta konflik kerwenangan, maka sangat diperlukan adanya pengaturan secara jelas untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum terkait hal ini.

Penanganan terhadap kasus kejahatan kemanusiaan terhadap *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar dapat diberikan

penanganannya oleh International Court of Justice (ICJ) sebagai organ inti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana kewenangan ini didasarkan pada Statuta Mahkamah Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa ICJ memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian internasional yang menimbulkan kewajiban hukum internasional, pelanggaran hak asasi manusia, serta pelanggaran hukum internasional kebiasaan internasional. Berdasarkan pasal tersebut dalam kasus yang melibatkan Etnis Rohingya di Myanmar, negara-negara yang prihatin dan peduli terhadap situasi etnis tersebut dapat memiliki opsi untuk memanfaatkan mekanisme pendapat konsultatif dari International Court of Justice (ICJ).

Referensi

Artikel Jurnal

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Hlm. 50.

Brown, Paul & Annalisa Savaresi. "The Challenges of Statelessness in The Asia-Pacific Region". *International Journal of Refugee Law*, Volume 15, No. 3 (2021). Hlm. 223-224, <https://doi.org/10.1080/15562948.2017.1332305>.

Christian, David Lumban Gaol, Arinto Nugroho & Elisabeth Septin Puspoayu. "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional". *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 4 No. 3 (2017). Hlm. 2, <https://doi.org/10.2674/novum.v4i3.22065>.

Gamas, Christian. "Kewenangan ICJ Untuk Memutus Kasus Stateless Person," *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2, No. 29 (2022). Hlm. 23–25.

Jacobsson, Marie. *Complementary and The International Criminal Court: Balancing National Responsibility and International Justice* Leiden: Leiden University Press, 2015. Hlm. 43-45.

- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Hlm. 3.
- Nur, Muh Isra. "Sistem Pengambilan Keputusan di Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Ditinjau dari Pendekatan American Realism dan Scandinavian Realism". *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 5, No. 4 (2021). Hlm. 1491, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2587>.
- Rubiyanto, R. "Kedudukan Mahkamah Internasional Dalam Mengadili Perkara Kejahatan Kemanusiaan". *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume 15 No. 2 (2018). Hlm. 188, <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v15i2.688>.
- Torry, Ayub Satrio K. "Optimalisasi Peran International Criminal Court Dan Aplikasi Aksi Kemanusiaan Sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya". *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 4 No. 3 (2014). Hlm. 12, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.316>.
- Wibowo, Adi. "Yurisdiksi Berlapis Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar: ICJ Atau ICC". *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1 No. 26 (2023). Hlm. 30, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i3.1915>.
- Williams, Sarah & Michael Wood. "The Gambia v. Myanmar: The International Court of Justice's Jurisdiction over the Rohingya Genocide Case". *The American Journal of International Law*, Volume 8 No. 4 (2022). Hlm. 1–38, <https://doi.org/10.1177/23996544231188822>.
- Zabidi, Ahmad. "The Legal Protection of Stateless Persons in Indonesia". *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2, No. 14 (2022). Hlm. 165, <https://doi.org/10.30649/htlj.v6i2.112>.